



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 39 TAHUN 2024**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 852/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan usulan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari OPD menggeser antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan, untuk melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana dimaksud dan penyesuaian belanja lainnya yang tidak merubah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempedomani Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 13 November 2024, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  9. Undang-Undang. ...

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan. ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11)
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 3);
25. Peraturan. ...

25. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 16);

26. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Semula

##### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 907.782.723.484,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.549.053.499.230,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.456.836.222.714,00

##### 2. Belanja

a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp. 1.085.111.383.536,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.066.041.684.638,79
3. Belanja Hibah	Rp. 102.388.090.885,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.514.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 2.253.546.673.059,79

##### b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah	Rp. 1.530.232.998,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 50.313.905.070,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 122.094.124.774,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp. 551.460.017.878,21
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 8.942.670.025,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 1.170.000.000,00
Jumlah Belanja Modal	Rp. 735.510.950.745,21

c. Belanja. ...

c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	17.088.884.673,00
d. Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp.	36.021.024.261,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	<u>436.803.249.228,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	472.824.273.489,00
Jumlah Belanja	Rp.	3.478.970.781.967,00
Defisit	Rp.	(22.134.559.253,00)
<b>3. Pembiayaan</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.134.559.253,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>22.134.559.253,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		NIHIL

### Menjadi

#### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	907.782.723.484,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	<u>2.578.053.499.230,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.485.836.222.714,00

#### 2. Belanja

a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp.	1.085.111.383.536,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.091.977.908.874,79
3. Belanja Hibah	Rp.	102.453.099.519,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	<u>5.514.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	2.279.547.905.929,79
b. Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah	Rp.	1.530.232.998,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	50.349.016.849,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	121.894.124.774,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp.	554.660.017.878,21
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	8.906.325.376,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	<u>1.170.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	738.509.717.875,21

c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	17.088.884.673,00
--------------------------	-----	-------------------

d. Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp.	36.021.024.261,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	<u>436.803.249.228,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	472.824.273.489,00
Jumlah Belanja	Rp.	3.507.970.781.967,00
Defisit	Rp.	(22.134.559.253,00)

3. Pembiayaan. ...

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.134.559.253,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>22.134.559.253,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		NIHIL

## Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini

## Pasal 7

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 November 2024  
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR



ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 November 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 39